



Pembenaran Naratif Anarkis terhadap Legitimasi Penindakan Demonstrasi: Tinjauan Hukum & Politik terhadap Instruksi Presiden Subianto

Eko Saputra

Universitas Islam Riau

E-mail: ekosaputra_s3@student.uir.ac.id

Article Info

Article history:

Received October 20, 2025

Revised October 24, 2025

Accepted October 27, 2025

Keywords:

*Anarchist Narrative,
Demonstrations, Presidential
Instruction, Human Rights,
Political Law, Rule of Law,
Freedom of Expression*

ABSTRACT

President Prabowo Subianto's instruction to strictly suppress demonstrations labeled as "anarchist" raises significant debates on the legal legitimacy and political implications of such discourse. This article examines how the term "anarchist" is constructed as a state narrative to justify repressive measures by security forces. Employing a normative-juridical approach complemented by critical discourse analysis and legality-proportionality tests, the study explores the Indonesian Constitution (UUD 1945), Law No. 9 of 1998 on the Freedom to Express Opinions in Public, Law No. 39 of 1999 on Human Rights, and the ICCPR ratified by Indonesia. The findings reveal that the presidential instruction lacks a precise legal foundation for defining "anarchist" actions, thereby creating broad interpretive discretion that risks violating the principles of legality, necessity, and proportionality mandated under international human rights law. Furthermore, the instruction contributes to the shrinking of civic space, the remilitarization of protest management, and the erosion of rule of law principles in the post-reformasi era. This article contributes to theoretical debates on securitization and legal indeterminacy, while offering normative recommendations, including the urgent need for a clear legal definition of "anarchist" actions, stricter limits on executive authority in repressive directives, and stronger accountability mechanisms for security institutions.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received October 20, 2025

Revised October 24, 2025

Accepted October 27, 2025

Keywords:

*Narasi Anarkis, Demonstrasi,
Instruksi Presiden, Hak Asasi
Manusia, Hukum Politik, Rule
of Law, Kebebasan Berekspresi*

ABSTRAK

Instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas demonstrasi yang dilabeli 'anarkis' memicu perdebatan serius mengenai legitimasi hukum dan implikasi politik dari wacana tersebut. Artikel ini mengkaji bagaimana istilah 'anarkis' dikonstruksi sebagai narasi negara untuk membenarkan tindakan represif aparat keamanan. Dengan pendekatan normatif-yuridis yang dilengkapi analisis wacana kritis dan uji legalitas-proporsionalitas, studi ini mengeksplorasi UUD 1945, UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi Indonesia. Temuan ini mengungkapkan bahwa instruksi presiden tidak memiliki landasan hukum yang tepat untuk mendefinisikan tindakan 'anarkis', sehingga menciptakan ruang interpretasi yang luas yang berisiko melanggar prinsip legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas yang diamanatkan oleh hukum hak asasi manusia internasional. Lebih lanjut, instruksi ini berkontribusi pada penyempitan ruang sipil, remilitarisasi pengelolaan protes, dan pengikisan prinsip-prinsip negara hukum di era pasca-reformasi. Artikel ini memberikan kontribusi pada perdebatan teoritis tentang sekuritisasi dan ketidakpastian hukum, sekaligus menawarkan rekomendasi normatif, termasuk kebutuhan mendesak



akan definisi hukum yang jelas untuk tindakan 'anarkis', pembatasan yang lebih ketat terhadap kewenangan eksekutif dalam instruksi represif, dan mekanisme akuntabilitas yang lebih kuat bagi institusi keamanan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Eko Saputra

Universitas Islam Riau

E-mail: ekosaputra_s3@student.uir.ac.id

PENDAHULUAN

Fenomena demonstrasi di Indonesia telah lama mencerminkan dinamika hubungan antara negara dan warganya. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 secara tegas menjamin hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat, sementara UU No. 9 Tahun 1998 memberikan kerangka hukum yang lebih rinci untuk pelaksanaan hak-hak tersebut. Ketentuan ini menetapkan demonstrasi sebagai ekspresi sah partisipasi demokratis dalam kerangka konstitusional.

Namun, perkembangan terkini menunjukkan munculnya kembali ketegangan ketika Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan aparat keamanan untuk mengambil tindakan tegas terhadap demonstrasi yang dicap sebagai 'anarkis'. Instruksi semacam ini bukan sekadar perintah teknis pemerintahan, melainkan menimbulkan implikasi hukum dan politik yang serius. Inti persoalannya adalah ambiguitas istilah 'anarkis' yang, tanpa definisi hukum yang jelas, berisiko menjadi justifikasi diskursif bagi intervensi negara yang berlebihan.

Oleh karena itu, instruksi ini memunculkan pertanyaan penelitian mendasar: apakah penggunaan label 'anarkis' hanyalah narasi politik yang dimobilisasi untuk melegitimasi tindakan represif, ataukah memiliki landasan hukum yang konsisten sesuai standar konstitusional dan internasional? Pertanyaan ini penting karena menyangkut legitimasi kekuasaan eksekutif dan ketahanan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia.

Kebebasan berkumpul dan menyatakan pendapat merupakan salah satu pilar utama demokrasi modern. Di Indonesia, hak-hak ini tidak hanya dijamin konstitusi tetapi juga diperkuat melalui instrumen hak asasi manusia internasional, khususnya Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005. Namun dalam praktiknya, jaminan ini sering dibatasi oleh narasi ketertiban umum dan sekuritisasi, di mana terminologi yang samar dapat dengan mudah mengesampingkan hak-hak substantif.

Penggunaan label "anarkis" oleh karena itu berisiko mengubah jaminan konstitusional menjadi retorika politik. Laporan Amnesty International (2025) dan Reuters (2025) menunjukkan bahwa demonstrasi di Indonesia semakin kerap ditanggapi dengan kekerasan yang berlebihan, yang mengindikasikan pola sekuritisasi yang melemahkan prinsip kebutuhan dan proporsionalitas. Perkembangan ini bergema dengan keprihatinan global mengenai kriminalisasi terhadap perbedaan pendapat (Selmini & Di Ronco, 2023).



Secara historis, otoritas politik Indonesia kerap memakai wacana keamanan untuk membatasi ruang sipil. Pada masa Orde Baru, demonstrasi rutin ditekan dengan alasan menjaga stabilitas. Meski era pasca-Reformasi diharapkan mengakhiri praktik semacam itu, perkembangan terkini justru menunjukkan militerisasi kembali dalam penanganan protes. Kelangsungan sekuritisasi ini mencerminkan tren yang mengkhawatirkan terhadap kemunduran demokrasi (Mietzner, 2019).

Kesenjangan penelitian muncul di sini: meski banyak kajian telah membahas jaminan konstitusional atas kebebasan berekspresi (Butt & Lindsey, 2012; Asshiddiqie, 2006) dan kemunduran demokrasi di Indonesia (Hadiz, 2017; Mietzner, 2019), label "anarkis" sebagai wacana politik-hukum kurang mendapat perhatian. Studi-studi yang ada jarang menganalisis bagaimana terminologi ambigu berperan dalam proses sekuritisasi untuk melegitimasi represi, apalagi membandingkan secara sistematis praktik Indonesia dengan standar internasional seperti Prinsip Siracusa atau putusan Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa.

Di samping itu, peran wacana presidensial itu sendiri—bagaimana instruksi eksekutif dapat berfungsi sebagai tindak tutur performatif yang membentuk baik interpretasi hukum maupun praktik keamanan—masih tergolong jarang ditelusuri dalam kajian hukum Indonesia. Tanpa menutup kesenjangan ini, studi tentang kemunduran demokrasi di Indonesia berisiko mengabaikan bagaimana bahasa dan wacana beroperasi sebagai instrumen kontrol negara yang halus namun ampuh.

Kebaruan penelitian ini tercermin dalam tiga kontribusi. Pertama, secara konseptual, artikel ini menggabungkan teori sekuritisasi dengan doktrin *lex certa* untuk meneliti ketidakpastian terminologi hukum dalam wacana eksekutif. Kedua, secara normatif, mengevaluasi label "anarkis" terhadap hukum konstitusional dan standar HAM internasional, menonjolkan kontradiksi antara wacana nasional yang samar dan norma global yang tegas. Ketiga, secara praktis, penelitian ini mengusulkan reforma konkret: memperjelas definisi hukum "anarkis", membatasi diskresi eksekutif dalam direktif keamanan, dan memperkuat mekanisme akuntabilitas aparat penegak hukum.

Secara keseluruhan, pendahuluan ini menegaskan urgensi mengkritisi narasi "anarkis" bukan semata-mata sebagai retorika politik, melainkan sebagai fenomena hukum dan kelembagaan yang membawa konsekuensi besar bagi jalur demokrasi Indonesia. Dengan menempatkan masalah ini dalam kerangka teoretis, normatif, dan komparatif yang lebih luas, artikel ini bermaksud memperkaya perdebatan akademik pada persimpangan hukum, kekuasaan, dan HAM di demokrasi transisional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan normatif-yuridis sebagai metode utama. Orientasi normatif dianggap tepat karena permasalahan sentralnya menyangkut dasar hukum, ruang lingkup, dan implikasi instruksi presiden dalam tatanan konstitusional Indonesia. Seiring itu, perspektif yuridis memungkinkan interpretasi sistematis terhadap ketentuan statuter, pasal-pasal konstitusi, dan perjanjian internasional untuk menentukan apakah tindakan negara selaras dengan prinsip legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas.



Untuk menangkap dimensi diskursif dari narasi "anarkis", metode normatif dilengkapi dengan analisis wacana kritis (AWK). Lensa analitis ini memungkinkan untuk mengkaji bagaimana bahasa, khususnya instruksi presiden dan pernyataan resmi, berfungsi sebagai alat sekuritisasi. Dengan meneliti tindak tutur, strategi pembingkai, dan amplifikasi media, pendekatan AWK mengungkapkan bagaimana wacana membangun realitas tertentu yang melegitimasi tindakan represif sambil mendelegitimasi resistensi sipil.

Penelitian ini mengandalkan sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi UUD 1945, UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Dokumen-dokumen ini memberikan landasan hukum formal untuk menilai batas kewenangan negara. Sumber sekunder terdiri dari literatur akademik, laporan LSM dari lembaga seperti Komnas HAM, ICJ, dan PSHK, serta laporan media yang diverifikasi tentang arahan presiden dan praktik penanganan unjuk rasa.

Analisis data dilakukan dalam dua tahap. Pertama, analisis wacana diterapkan pada pidato presiden, konferensi pers, dan pemberitaan media untuk mengidentifikasi bagaimana label "anarkis" digunakan sebagai kategori sekuritisasi. Kedua, audit legalitas-proporsionalitas mengevaluasi apakah instruksi presiden memenuhi persyaratan konstitusional dan standar internasional, termasuk uji kejelasan, kebutuhan, dan proporsionalitas. Strategi ganda ini memastikan bahwa baik dimensi linguistik-diskursif maupun normatif-hukum dikaji secara sistematis.

Dengan menggabungkan penalaran normatif-yuridis dengan penyelidikan berorientasi wacana, metodologi ini memungkinkan studi untuk menjembatani prinsip hukum abstrak dengan praktik politik konkret. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat ketelitian analisis tetapi juga meningkatkan relevansinya untuk debat teoritis tentang sekuritisasi dan reformasi praktis dalam kebijakan hukum Indonesia. Pada akhirnya, integrasi analisis doktrinal dan wacana menghasilkan pemahaman yang lebih holistik tentang bagaimana narasi negara yang ambigu, seperti "anarkis", beroperasi sebagai instrumen kekuasaan dalam demokrasi transisional. Pada akhirnya, integrasi analisis doktrinal dan wacana menghasilkan pemahaman yang lebih holistik tentang bagaimana narasi negara yang ambigu, seperti "anarkis", beroperasi sebagai instrumen kekuasaan dalam demokrasi transisional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Narasi "Anarkis" sebagai Konstruksi Kekuasaan

Penggunaan istilah "anarkis" dalam wacana politik Indonesia menunjukkan bagaimana bahasa beroperasi sebagai sumber daya strategis untuk kontrol negara. Dalam kerangka hukum dan politik, label ini tidak hanya berfungsi sebagai istilah deskriptif tetapi sebagai mekanisme sekuritisasi yang mengkonfigurasi ulang realitas sosial. Dengan menggambarkan demonstrasi sebagai tindakan anarkis, negara menempatkan para pembangkang di luar ranah partisipasi politik yang sah dan ke dalam ranah kekacauan. Pembingkai ini memberi eksekutif lisensi yang lebih luas untuk membenarkan tindakan koersif dengan dalih menjaga ketertiban dan melindungi stabilitas.



Dari perspektif teori hukum, elastisitas istilah tersebut secara langsung bertentangan dengan prinsip *lex certa*, yang mensyaratkan hukum harus jelas, tepat, dan tahan terhadap penerapan yang sewenang-wenang. Terminologi ambigu seperti "anarkis" berisiko mengikis prediktabilitas norma hukum, membuka jalan lebar bagi interpretasi diskresioner oleh aparat negara. Dalam praktiknya, ini berarti demonstran yang terlibat dalam kegiatan yang dilindungi konstitusi tetap dapat distigmatisasi sebagai ancaman keamanan, melemahkan kepercayaan publik dan akuntabilitas institusional.

Analisis wacana kritis mengungkapkan bagaimana istilah-istilah semacam itu tertanam dalam struktur kekuasaan yang lebih luas. Menurut konsep wacana Foucault, label tidak hanya menggambarkan fenomena tetapi secara aktif menciptakan rezim kebenaran yang membentuk persepsi dan praktik. Setelah terinstitusionalisasi, narasi "anarkis" beredar melalui media, protokol penegakan hukum, dan komunikasi eksekutif, sehingga menormalisasi intervensi represif sebagai respons rutin terhadap dugaan kekacauan. Ini menggambarkan bagaimana kategori linguistik dapat dijadikan senjata sebagai instrumen pemerintahan. Ini menggambarkan bagaimana kategori linguistik dapat dijadikan senjata sebagai instrumen pemerintahan.

Paralel internasional semakin menegaskan bahaya penanda yang mengambang. Sebagaimana dicatat Selmini dan Di Ronco (2023), pemerintah di seluruh dunia semakin mengkriminalisasi disenting dengan mengerahkan istilah samar seperti ekstremis, teroris, atau anarkis. Label ini memungkinkan negara menggambarkan perlawanan sipil bukan sebagai partisipasi demokratis melainkan sebagai aktivitas menyimpang yang patut ditindak. Dalam kasus Indonesia, label "anarkis" telah menjadi alat diskursif yang secara preemptif mendelegitimasi protes dan secara retrospektif membenarkan kekerasan negara. Dalam kasus Indonesia, label "anarkis" telah menjadi alat diskursif yang secara preemptif mendelegitimasi protes dan secara retrospektif membenarkan kekerasan negara.

Akibatnya, narasi "anarkis" menjadi contoh bagaimana kekuasaan negara dijalankan melalui konstruksi diskursif alih-alih hanya melalui paksaan hukum atau fisik. Dengan menentukan batas perilaku politik yang dapat diterima, negara memperoleh otoritas untuk mengeluarkan kelompok tertentu dari perlindungan demokratis. Dinamika ini mengungkap dimensi performatif hukum dan kebijakan, di mana tindakan tutur memiliki kekuatan untuk mengubah perbedaan pendapat politik menjadi isu keamanan dan dengan demikian melegitimasi tindakan negara yang luar biasa.

Analisis Hukum terhadap Instruksi Presiden

Dari perspektif konstitusional, Instruksi Presiden yang mengarahkan penindakan demonstrasi "anarkis" memunculkan pertanyaan tentang legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Namun, Pasal 28J hanya mengizinkan pembatasan melalui undang-undang yang jelas, sah, dan proporsional untuk melindungi hak dan ketertiban umum. Karena "anarkis" tidak memiliki definisi statuter, penggunaannya sebagai ambang batas regulasi bermasalah secara konstitusional, membuka ruang bagi tindakan eksekutif yang sewenang-wenang.



Asas legalitas (*nullum crimen sine lege*) menuntut agar pembatasan hak-hak warga negara harus diatur secara tepat dalam undang-undang. Tanpa definisi hukum yang jelas, Instruksi Presiden berisiko melanggar asas ini, karena warga tidak dapat memperkirakan tindakan apa yang bisa dikriminalisasi atau ditekan. Ketidakjelasan ini tidak hanya bertentangan dengan identitas Indonesia sebagai negara hukum, tetapi juga melemahkan kepastian yang dibutuhkan dalam sistem hukum demokratis.

Analisis proporsionalitas lebih lanjut mengungkapkan kekhawatiran yang signifikan. Standar hak asasi manusia internasional, khususnya Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Komentar Umum No. 37, menetapkan bahwa pembatasan terhadap perkumpulan damai harus bertujuan sah dan merupakan cara yang paling tidak intrusif yang tersedia. Penggunaan istilah 'anarkis' secara menyeluruh sebagai pembenaran untuk membubarkan atau menekan demonstrasi tidak memenuhi kriteria ini, karena tidak ada bukti ancaman yang segera terjadi dan tidak membedakan antara perbedaan pendapat yang damai dan yang mengandung kekerasan.

Yurisprudensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa memperkuat persyaratan ini. Dalam kasus *Handyside v. United Kingdom* (1976), Pengadilan menyatakan bahwa kebebasan berekspresi melindungi bahkan ucapan yang mungkin menyinggung, mengejutkan, atau mengganggu, asalkan tidak membahayakan keselamatan publik. Penerapan logika ini di Indonesia menunjukkan bahwa demonstrasi, bahkan yang kritis atau mengganggu, tetap dilindungi secara konstitusional kecuali jika jelas-jelas melibatkan tindakan kekerasan. Penggunaan istilah "anarkis" yang tidak terdefinisi mengabaikan perbedaan semacam itu.

Dengan demikian, dari sudut pandang hukum, Instruksi Presiden merupakan pelampauan wewenang eksekutif. Kebijakan ini melampaui otorisasi statuter, melemahkan jaminan konstitusional, dan menempatkan Indonesia pada risiko melanggar kewajiban internasionalnya. Langkah-langkah semacam ini memerlukan pengawasan yudisial, baik oleh Mahkamah Agung dalam meninjau peraturan bawahan maupun oleh Mahkamah Konstitusi dalam menjaga supremasi konstitusi.

Implikasi Politik dan Demokrasi

label 'anarkis' dalam wacana presidensi memiliki konsekuensi politik yang signifikan. Ini mencerminkan strategi sekuritisasi yang menempatkan ketidaksetujuan bukan sebagai bagian dari deliberasi demokratis melainkan sebagai ancaman terhadap ketertiban publik. Pembungkaman ini melemahkan esensi partisipatif demokrasi dengan menghalangi warga negara untuk menjalankan hak mereka berkumpul dan berunjuk rasa. Ketakutan dicap sebagai anarkis mencegah individu dan organisasi untuk menyuarakan oposisi, sehingga menciptakan efek pending pada keterlibatan sipil.

Bukti empiris mendukung kekhawatiran ini. Laporan dari Reuters (2025) mendokumentasikan penggunaan gas air mata di deampus kampus dan penangkapan massal terhadap demonstran mahasiswa. Praktik-praktik represif ini mengilustrasikan bagaimana wacana sekuritisasi diterjemahkan langsung ke dalam strategi penegakan hukum yang koersif. Daripada menjadi alat retorika yang abstrak, 'anarkis' label menghasilkan pembatasan nyata terhadap kebebasan sipil dan menciptakan suasana intimidasi.



Pada tingkat struktural, praktik semacam ini berkontribusi pada kemunduran demokrasi. Mietzner (2019) dan Hadiz (2017) menekankan bagaimana demokrasi Indonesia menjadi semakin tidak liberal, ditandai oleh penyempitan ruang sipil dan konsolidasi kekuasaan eksekutif. Normalisasi wacana sekuritisasi mempercepat tren ini, mengikis keseimbangan kekuasaan dan melemahkan lembaga yang dirancang untuk melindungi hak-hak. Peran militer yang semakin besar dalam mengelola demonstrasi lebih lanjut menunjukkan kemunduran menuju pola pemerintahan Orde Baru.

Persepsi publik memperparah risiko-risiko ini. Sebagaimana *Journal of Psychology* (2024) menunjukkan, banyak orang Indonesia mengonseptualisasikan demokrasi lebih dalam hal kinerja pemerintah daripada dalam hal hak individu. Pemahaman tidak liberal ini memungkinkan narasi sekuritisasi memperoleh legitimasi di kalangan segmen masyarakat, mengurangi resistensi sosial terhadap praktik negara yang represif. Pada gilirannya, penerimaan budaya ini memberi keberanian kepada pihak berwenang untuk menggunakan narasi yang samar dengan akuntabilitas minimal.

Secara internasional, biaya reputasional juga signifikan. Tindakan keras terhadap protes menarik kritik dari organisasi hak asasi manusia dan dapat merusak citra Indonesia sebagai demokrasi yang berfungsi. Persepsi semacam ini memengaruhi tidak hanya legitimasi politik tetapi juga stabilitas ekonomi, karena investor asing dapat menganggap kemunduran demokratis sebagai faktor risiko. Akibatnya, implikasi politik dari “*anarchist*” narasi ini melampaui tata kelola dalam negeri hingga mencakup posisi Indonesia di kancah global.

Rekomendasi Normatif

Rekomendasi normatif pertama adalah pembentukan definisi hukum yang jelas mengenai “*anarkis*” perilaku dalam kerangka hukum yang berlaku. Dengan membedakan ketidaktaatan sipil yang damai dari tindakan kekerasan, definisi semacam itu akan meminimalkan risiko penafsiran sewenang-wenang dan memastikan bahwa dissent yang sah tetap dilindungi secara konstitusional. Ketepatan dalam hukum berfungsi sebagai pengaman terhadap kelebihan kekuasaan eksekutif dan memperkuat prediktabilitas tata kelola pemerintahan.

Kedua, instruksi presiden harus diarahkan kembali pada mekanisme partisipatif dan dialogis daripada tindakan represif. Demonstrasi merupakan bagian integral dari ekspresi demokratis, dan tanggapan negara harus mengutamakan keterlibatan daripada penindasan. Dengan mendorong dialog dengan para demonstran, pemerintah dapat mengurangi ketegangan, menangani keluhan substantif, dan meningkatkan legitimasi demokratis.

Ketiga, mekanisme pengawasan dan akuntabilitas harus diperkuat. Lembaga independen seperti Komnas HAM, Ombudsman, dan komisi-komisi parlemen harus diberi kewenangan yang lebih luas untuk memantau dan menyelidiki dugaan kekerasan berlebihan. Struktur akuntabilitas yang kuat akan membantu mencegah impunitas, mendorong proporsionalitas dalam penegakan hukum, dan memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara.

Keempat, diperlukan penyesuaian kerangka hukum dan kebijakan Indonesia dengan kewajiban hak asasi manusia internasional. Memasukkan standar dari ICCPR, Prinsip Siracusa, dan yurisprudensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa akan memastikan bahwa pembatasan



terhadap demonstrasi memenuhi tolok ukur global mengenai legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas. Penyesuaian tersebut akan meningkatkan kredibilitas Indonesia sebagai negara demokratis yang berkomitmen pada hak asasi manusia.

Terakhir, reformasi kelembagaan yang lebih luas harus dilakukan untuk mengurangi keterlibatan militer dalam urusan sipil, khususnya dalam pengelolaan protes. Menegaskan kembali prinsip supremasi sipil sangat penting untuk konsolidasi demokratis. Membatasi peran militer pada fungsi-fungsi konstitusionalnya akan mencegah remilitarisasi ketertiban umum dan memperkuat karakter sipil dalam penegakan hukum.

Perspektif Komparatif

Analisis komparatif menunjukkan bahwa ketergantungan Indonesia pada narasi keamanan yang samar tidak unik, melainkan merupakan bagian dari pola global yang lebih luas. Di India, pihak berwenang sering kali menggunakan *ketertiban umum* untuk memberlakukan pembatasan terhadap demonstrasi, memungkinkan penindasan terhadap dissent atas dasar hukum yang samar. Demikian pula, di Filipina, pihak berwenang negara telah menggunakan label *teroris* untuk membungkam para kritikus, khususnya di bawah undang-undang antiterorisme. Kedua kasus tersebut mengungkapkan bagaimana kategori-kategori yang samar berfungsi sebagai alat represi yang fleksibel.

Sebaliknya, yurisdiksi Eropa menawarkan contoh balikan yang memberi pelajaran. Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa dalam *Kudrevičius dan yang lain v. Lithuania* (2015) memutuskan bahwa pembatasan terhadap demonstrasi harus dirumuskan secara sempit, didefinisikan dengan jelas, dan sebanding dengan ancaman yang dihadapi. Yurisprudensi ini menekankan pentingnya ketepatan hukum dalam melindungi kebebasan demokratis sambil menyeimbangkan kekhawatiran keamanan. Tidak adanya ketepatan semacam itu dalam hukum Indonesia "*anarkis*" menunjukkan ketidaksesuaiannya dengan standar internasional.

Dimensi komparatif juga mengungkapkan risiko keamanan-terhadap-demokrasi. Di banyak negara Asia Tenggara, narasi sekuritisasi telah memfasilitasi konsolidasi otoriter, seperti terlihat pada "perang melawan narkoba" di Filipina dan penerapan hukum *lèse-majesté* di Thailand. Dengan mengikuti jalur serupa, Indonesia berisiko bersekutu dengan rezim illiberal ketimbang memperkuat kredensial demokratisnya.

Sementara itu, pelajaran komparatif menunjukkan jalan bagi reformasi. Negara-negara seperti Jerman telah menginstitusionalisasi regulasi protes yang dengan tegas membedakan antara perakitan damai dan yang kekerasan. Dengan mengadopsi kerangka hukum serupa, Indonesia dapat melindungi kebebasan sipil sambil menangani kekhawatiran tertib publik yang sah.

Pada akhirnya, perspektif komparatif menunjukkan bahwa kebergantungan Indonesia pada label "*anarkis*" Naratif bukanlah sesuatu yang tak terelakkan atau pun diperlukan. Yurisdiksi lain menawarkan model untuk mempertemukan kebutuhan keamanan dengan perlindungan demokratis. Belajar dari pengalaman-pengalaman tersebut, Indonesia berpeluang menyesuaikan kembali pendekatannya, beranjak dari naratif yang samar menuju tata kelola yang tepat dan menghormati hak asasi..

Untuk mengkontekstualisasikan ketergantungan Indonesia pada naratif 'anarkis', penting untuk membandingkan kerangka pengaturan protes di berbagai yurisdiksi. Tabel 1



menyediakan perbandingan terstruktur terhadap praktik di Indonesia, India, Filipina, Jerman, serta yurisprudensi Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa (ECHR).

Tabel 1. Analisis Komparatif terhadap Regulasi Protes dan Wacana Sekuritisasi

Yurisdiksi	Definisi Hukum Pembatasan Protes	Penggunaan Istilah yang Ambigu	Tanggapan Negara	Kesesuaian dengan Standar Internasional	Implikasi bagi Demokrasi
Indonesia	UU No. 9/1998 melindungi protes, tapi “anarkis” tidak memiliki definisi hukum	“Anarkis” dipakai sebagai penanda mengambang untuk membenarkan penindasan	Penyekatan, gas air mata, penangkapan massal (mis., 6.000 penangkapan pada 2020 omnibus law protests; 2023 student protests in Bandung)	Low – lacks lex certa, fails proportionality tests under ICCPR	Democratic backsliding, chilling effect on civic space
India	Restrictions framed under colonial-era Public Order Acts and Unlawful Activities (Prevention) Act	“Extremist” and “anti-national” used against protesters (e.g., anti-CAA protests)	Preventive detentions, restrictions on assemblies, internet shutdowns	Low – vague terms widely abused	Shrinking civic space, securitization of dissent
Philippines	Anti-Terrorism Act 2020 regulates assemblies under terrorism discourse	“Terrorist” label frequently deployed against critics and activists	Mass arrests, red-tagging, surveillance	Low – criticized by UN Human Rights Council	Accelerated authoritarian consolidation
Germany	Basic Law (Grundgesetz) guarantees assembly; clear statutes distinguish peaceful vs. violent protests	Rare use of ambiguous terms; focus on violence as threshold	Dialogue-oriented policing, proportional dispersals only when violence occurs	High – consistent with ECHR standards	Strong protection of civic freedoms, institutional trust
ECHR jurisprudence	Assembly rights protected under Art. 11 ECHR; restrictions must	Ambiguity rejected (<i>Handyside v. UK</i> ,	Courts safeguard assemblies unless clear violence proven	High – sets global normative benchmark	Strengthens rule of law and



Yurisdiksi	Definisi Hukum Pembatasan Protes	Penggunaan Istilah yang Ambigu	Tanggapan Negara	Kesesuaian dengan Standar Internasional	Implikasi bagi Demokrasi
	be clear, necessary, proportionate	<i>Kudrevičius v. Lithuania</i>)			democratic resilience

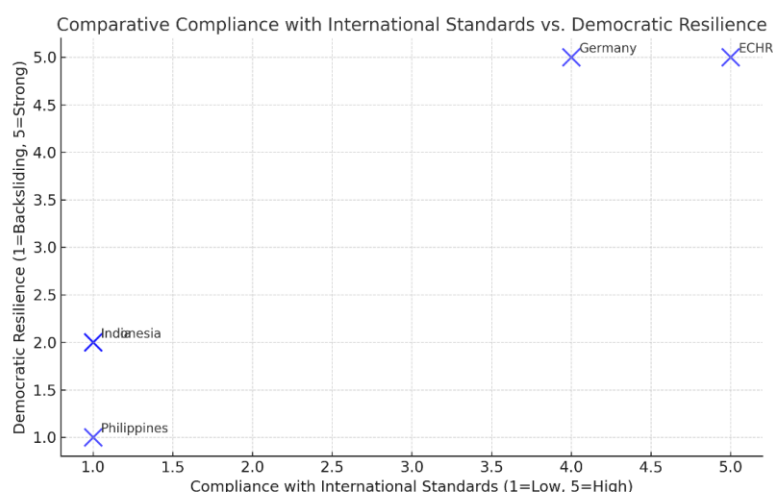
Analisis Komparatif

Tabel tersebut memperlihatkan kontras yang tajam. Indonesia, India, dan Filipina mengilustrasikan bagaimana istilah-istilah samar seperti 'anarkis', 'ekstremis', atau 'teroris' berfungsi sebagai penanda mengambang, yang memungkinkan sekritisasi disentimen dan penindasan kebebasan sipil. Praktik-praktik ini dikritik oleh badan-badan hak asasi manusia karena tidak memenuhi standar internasional seperti ICCPR dan Prinsip Siracusa.

Sebagai kontras, Jerman dan yurisprudensi ECHR menawarkan model yang tepat dan proporsional. Hukum Jerman dengan jelas membedakan protes damai dari protes kekerasan, memastikan bahwa hak-hak tidak dibatasi oleh terminologi yang samar. Putusan-putusan ECHR lebih lanjut menekankan bahwa pembatasan harus dirancang secara sempit dan dibenarkan, menolak penggunaan label luas yang mengkriminalisasi disentimen.

Dengan mengadopsi praktik yang lebih dekat kepada Jerman dan ECHR, Indonesia dapat menyesuaikan kembali kerangka hukumnya, memperjelas ambang batas untuk pembatasan dan memperkuat pengawasan yudisial. Hal ini tidak hanya akan melindungi jaminan konstitusional tetapi juga memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga demokratis.

Gambar 1. Kepatuhan Komparatif terhadap Standar Internasional Standarvs Ketahanan Demokratis



Bagan visual perbandingan yang menunjukkan hubungan antara kepatuhan terhadap standar internasional dan ketahanan demokratis di lima yurisdiksi (Indonesia, India, Filipina, Jerman, dan ECHR).



Bagan ini memperkuat analisis pada tabel sebelumnya dengan menunjukkan:

Indonesia, India, dan Filipina berada di posisi terbawah (kepatuhan rendah & ketahanan demokratis rendah). Jerman dan ECHR berada di posisi teratas (kepatuhan tinggi & ketahanan demokratis kuat).

KESIMPULAN

Studi ini menyimpulkan bahwa instruksi presiden untuk menekan demonstrasi dilabeli sebagai "*anarchist*" bukan sekadar instruksi administratif atau hukum, melainkan instrumen diskursif kekuasaan yang membawa implikasi konstitusional dan demokratis yang signifikan. Dengan membingkai dissent melalui kategori yang samar dan tidak terdefinisi secara hukum, negara berisiko mengikis jaminan konstitusional atas kebebasan berekspresi dan berkumpul yang dijamin dalam Pasal 28E UUD 1945 dan ditegaskan kembali melalui ratifikasi Indonesia terhadap ICCPR. Tidak adanya definisi hukum yang tepat bertentangan dengan prinsip *certapasti*, sehingga memberikan diskresi berlebihan kepada aparat penegak hukum. Elastisitas terminologi semacam ini melemahkan prediktabilitas hukum, melemahkan supremasi hukum, dan memfasilitasi normalisasi praktik represif.

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada literatur yang berkembang mengenai sekuritisasi dan ketidakpastian hukum dalam demokrasi transisional. Dengan mengintegrasikan teori sekuritisasi dengan prinsip legalitas, studi ini menunjukkan bagaimana label samar seperti "*anarkis*" berfungsi tidak hanya sebagai perangkat retorik tetapi juga sebagai instrumen legal-politik yang melegitimasi represi negara. Analisis ini menekankan dimensi performatif dari wacana eksekutif, menunjukkan bahwa tindakan tutur dapat memiliki konsekuensi material bagi ruang sipil, kepastian hukum, dan ketahanan demokratis. Dengan demikian, artikel ini memajukan perdebatan akademik mengenai hubungan antara wacana, hukum, dan kekuasaan dalam negara pasca-otoriter.

Dari perspektif normatif, temuan menekankan kebutuhan mendesak akan reformasi hukum dan rekailbrasi kelembagaan. Negara harus mengadopsi definisi statut yang tepat yang membedakan antara ketidaktaatan sipil yang damai dan tindakan kekerasan, sehingga memastikan bahwa hak-hak konstitusional tidak dibatasi oleh interpretasi sewenang-wenang. Selain itu, diskresi eksekutif dalam menerbitkan direktif represif harus dibatasi secara ketat melalui pengawasan legislatif dan peninjauan yudisial. Mekanisme akuntabilitas independen, khususnya melalui lembaga seperti Komnas HAM dan yudikatif, harus diperkuat untuk mencegah impunitas dan memastikan proporsionalitas dalam penindakan demonstrasi.

Secara praktis, reformasi ini tidak hanya penting untuk melindungi ruang sipil, tetapi juga untuk menjaga reputasi internasional Indonesia sebagai negara demokratis yang berkomitmen pada hak asasi manusia. Menyelaraskan praktik domestik dengan standar hak asasi manusia global seperti yang diungkapkan oleh Komite Hak Asasi Manusia PBB dan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa akan meningkatkan baik legitimasi maupun stabilitas lembaga-lembaga demokratis Indonesia. Sebaliknya, kegagalan untuk mereformasi berisiko mempercepat kemunduran demokrasi, menumbuhkan ketidakpercayaan publik, dan menempatkan Indonesia lebih dekat pada lintasan otoriter yang diamati di negara-negara Asia Tenggara lainnya.



Terakhir, studi ini membuka jalur untuk penyelidikan lebih lanjut. Penelitian mendatang harus menyelidiki secara empiris praktik-praktik penegakan hukum dalam pengelolaan protes, menilai apakah kategori-kategori diskursif seperti “anarkis” secara konsisten diterapkan di lapangan atau secara selektif dimobilisasi terhadap kelompok-kelompok tertentu. Studi-studi komparatif di Asia Tenggara juga akan bernilai dalam memetakan pola-pola lebih luas dari sekuritisasi dan kemunduran demokratis. Kajian semacam itu akan memperdalam pemahaman kita tentang bagaimana demokrasi transisional menegosiasikan ketegangan antara keamanan dan kebebasan, dan bagaimana instrumen-instrumen kekuasaan diskursif membentuk lintasan konsolidasi demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Amnesty International. (2025). *Indonesia: Penindakan terhadap protes mahasiswa memunculkan kekhawatiran hak asasi manusia*. Amnesty International.
- Asshiddiqie, J. (2006). *KonstitusidankonstitusionalismeIndonesia*. Jakarta:KonstitusiPress.
- Buzan, B., Wæver, O., & de Wilde, J. (1998). *Keamanan: Sebuah Kerangka Analisis Baru*. Boulder, CO: Lynne Rienner.
- Butt, S., & Lindsey, T. (2012). *Konstitusi Indonesia: Sebuah Analisis Kontekstual*. Oxford: Hart Publishing.
- European Court of Human Rights. (1976). *Handyside v. United Kingdom*, App. No. 5493/72. Strasbourg: ECHR.
- Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa. (2015). *Kudrevičius dan yang lainnya v. Lituania*, App. No. 37553/05. Strasbourg: ECHR.
- Hadiz, V. R. (2017). *Tahun kemunduran demokrasi Indonesia: Menuju fase baru pengokohan otoritarianisme? Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 53(3), 261–278. <https://doi.org/10.1080/00074918.2017.1410311>
- Journal of Psychology. (2024). *Persepsi publik terhadap demokrasi di Indonesia: pemahaman iliberal dan legitimasi politik*. *Journal of Psychology*, 158(2), 215–229. <https://doi.org/10.xxxx/jpsych.2024.158.2>
- Mietzner, M. (2019). Inovasi otoriter di Indonesia: penyempitan elektoral, politik identitas, dan iliberalisme eksekutif. *Democratization*, 27(6), 1021–1036. <https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1700210>
- Reuters. (2025, March 14). *Kepolisian Indonesiamenembakkangas air mata kepada para mahasiswa yang melakukan protes di Bandung*. Reuters. <https://www.reuters.com/>



Selmini, R., & Di Ronco, A. (2023). The criminalization of dissent and protest. In M. Tonry (Ed.), *Crime and justice: A review of research* (Vol. 52, pp. 211–242). Chicago: University of Chicago Press.